



KEPALA DESA BERANGAS TIMUR
KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERANGAS TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“HABAR ALEN KETOH”
DESA BERANGAS TIMUR
PERIODE 2024 – 2029

- Menimbang : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Patih Muhur Baru, kebutuhan akan informasi yang lebih sehat dan terpercaya di tengah semakin massive-nya berbagai informasi yang bersifat negatif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Kepala Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala .
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas;

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Berangas Timur
Pada Tanggal : 26 November 2024

KEPALA DESA BERANGAS TIMUR,

DANSYAH

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Bupati Barito Kuala di – MARABAHAN
2. Kepala Diskominfo Batola
3. Kepala Dinas PMD Batola
4. Camat Alalak
5. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Berangas Timur
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 26 November 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“HABAR ALEN KETOH”
DESA BERANGAS TIMUR KECAMATAN ALALAK
KABUPATEN BARITO KUALA
PERIODE 2024 – 2029

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA
1	PENASIHAT	DIANSYAH
2	PENGARAH	SUBHAN NOOR
3	PEMBINA	SYARKAWI
4	KETUA	AHYAR GUNAWAN
5	WAKIL KETUA	RIZWAN AWALUDDIN
6	SEKRETARIS	USMAN
7	BENDAHARA	AULIA AZIMI
8	BIDANG ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM	BURHANNUDIN
9	ANGGOTA	LILI FARANSISKA
10	BIDANG PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI	AHMAD FAUZI
11	ANGGOTA	MURHAN
12	BIDANG PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI	HENNIE ANANDA
13	ANGGOTA	FEBRIANA SAFITRI
14	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF	RIDUAN
15	ANGGOTA	HUMAIROH

KEPALA DESA BERANGAS TIMUR,



DIANSYAH